

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TAPIN
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Kode Daerah: 1609

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 15) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas, volume dan jenis serta jangka waktu pemakaian dari masing-masing pemakaian kekayaan Daerah.</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi atas masing-masing Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. pemakaian tanah dan bangunan:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 15) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas, volume dan jenis serta jangka waktu pemakaian dari masing-masing pemakaian kekayaan Daerah.</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi atas masing-masing Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. pemakaian tanah dan bangunan:</p> <p>1. Retribusi pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk usaha ditetapkan sebesar Rp..... Per bulan</p>	<p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengubah tarif pemakaian tanah milik Pemda menjadi dalam nominal rupiah tertentu per bulan, sehingga menjadi lebih jelas. 2. Menambah satuan waktu untuk sewa pemakaian rumah dinas (nomor 20) per bulan. 3. Menghapus tarif retribusi untuk sewa pemakaian alat laboratorium pengujian sampel udara dan pengujian sampel

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk usaha ditetapkan setiap bulan sebesar $2,5\% \times \text{luas tanah (M}^2\text{)} \times \text{harga dasar tanah (NJOP)}$; 2. Lapangan Sepak Bola Dwi Dharma Rantau : <ol style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.150.000,00 perhari; 3. Tribun Dwi Dharma Rantau : <ol style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.150.000,00 perhari; 4. Lapangan Basket Bun Anwar Rantau untuk Event Olahraga sebesar Rp.150.000,00 perhari; 5. Lapangan Tenis Tapin Utara Rantau: <ol style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.250.000,00 perhari; d. Kegiatan Olahraga Tenis Lapangan sebesar Rp.100.000,00 pertim perbulan; 6. Gedung Ruhui Rahayu Rantau: <ol style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.250.000,00 perhari; 7. Gedung Olahraga Sultan Kuning Rantau: <ol style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.250.000,00 perhari; d. Kegiatan Olahraga Bulu Tangkis sebesar Rp.100.000,00 pertim perbulan; 8. Gedung Olahraga Datu Muning Rantau : <ol style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Lapangan Sepak Bola Dwi Dharma Rantau : <ol style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.150.000,00 perhari; 3. Tribun Dwi Dharma Rantau : <ol style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.150.000,00 perhari; 4. Lapangan Basket Bun Anwar Rantau untuk Event Olahraga sebesar Rp.150.000,00 perhari; 5. Lapangan Tenis Tapin Utara Rantau: <ol style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.250.000,00 perhari; d. Kegiatan Olahraga Tenis Lapangan sebesar Rp.100.000,00 pertim perbulan; 6. Gedung Ruhui Rahayu Rantau: <ol style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.250.000,00 perhari; 7. Gedung Olahraga Sultan Kuning Rantau: <ol style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.250.000,00 perhari; d. Kegiatan Olahraga Bulu Tangkis sebesar Rp.100.000,00 pertim perbulan; 8. Gedung Olahraga Datu Muning Rantau : <ol style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.250.000,00 perhari; d. Kegiatan Olahraga Futsal sebesar Rp.75.000,00 perhari; 	<p>air, dengan pertimbangan bahwa seharusnya alat laboratorium itu disewakan per hari, bukan per sampel. Sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>4. Menghapus ketentuan pengenaan tarif retribusi tidak termasuk sopir/operator untuk sewa kendaraan bermotor dan alat berat, karena penerimaan retribusi harus disetorkan secara bruto. Untuk sopir kendaraan dapat dibayarkan melalui penganggaran dalam APBD. Pengenaan besaran tarif retribusinya dapat disesuaikan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.250.000,00 perhari; d. Kegiatan Olahraga Futsal sebesar Rp.75.000,00 perhari; 9. Stadion Sepak Bola Datu Muning Rantau : <ul style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.250.000,00 perhari; 10. Kolam Renang Galuh Diang Bulan Rantau : <ul style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.75.000,00 perhari; d. Karcis sebesar Rp.3.000,- perorang; 11. Lapangan Tenis 30 November Rantau : <ul style="list-style-type: none"> a. Event Olahraga sebesar Rp.250.000,00 perhari; b. Kegiatan Olahraga Tenis Lapangan sebesar Rp.100.000,00 pertim perbulan atau sebesar Rp.10.000,00 perjam permalam (min 3 jam); 12. Gedung Tenis Indoor Binuang : <ul style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.250.000,00 perhari; d. Kegiatan Olahraga Tenis Lapangan sebesar Rp.100.000,00 pertim perbulan; 13. Lapangan Tenis Dt. Niang Thalib Binuang : <ul style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.250.000,00 perhari; d. Kegiatan Olahraga Tenis Lapangan sebesar Rp.100.000,00 pertim perbulan; 14. Stadion Sepakbola Mini Binuang : <ul style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; 	<ul style="list-style-type: none"> 9. Stadion Sepak Bola Datu Muning Rantau : <ul style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.250.000,00 perhari; 10. Kolam Renang Galuh Diang Bulan Rantau : <ul style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.75.000,00 perhari; d. Karcis sebesar Rp.3.000,- perorang; 11. Lapangan Tenis 30 November Rantau : <ul style="list-style-type: none"> a. Event Olahraga sebesar Rp.250.000,00 perhari; b. Kegiatan Olahraga Tenis Lapangan sebesar Rp.100.000,00 pertim perbulan atau sebesar Rp.10.000,00 perjam permalam (min 3 jam); 12. Gedung Tenis Indoor Binuang : <ul style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.250.000,00 perhari; d. Kegiatan Olahraga Tenis Lapangan sebesar Rp.100.000,00 pertim perbulan; 13. Lapangan Tenis Dt. Niang Thalib Binuang : <ul style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.250.000,00 perhari; d. Kegiatan Olahraga Tenis Lapangan sebesar Rp.100.000,00 pertim perbulan; 14. Stadion Sepakbola Mini Binuang : <ul style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.150.000,00 perhari; 15. Asrama SSB Binuang : <ul style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.200.000,00 perhari; 	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.150.000,00 perhari; 15. Asrama SSB Binuang : <ul style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.200.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.150.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.100.000,00 perhari; 16. Gedung Bulu Tangkis A. Yani Pura Binuang : <ul style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.250.000,00 perhari; d. Kegiatan Olahraga Bulu Tangkis sebesar Rp.100.000,00 pertim perbulan; 17. Sirkuit Balipat Binuang : <ul style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.2.000.000,00 perhari; b. Event Olahraga sebesar Rp.1.000.000,00 perhari; 18. Gedung Pendopo Rantau Baru : <ul style="list-style-type: none"> a. Pemakaian Ruang Induk (Tertutup) untuk kegiatan yang bersifat ilmiah : <ul style="list-style-type: none"> 1. Siang (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wita) sebesar Rp.5.000.000,00; 2. Malam (Pukul 18.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.5.000.000,00; 3. Siang – Malam (Pukul 06.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.8.000.000,00; b. Pemakaian Ruang Induk (Tertutup) untuk kegiatan yang bersifat umum : <ul style="list-style-type: none"> 1. Siang (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wita) sebesar Rp.7.000.000,00; 2. Malam (Pukul 18.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.8.000.000,00; 3. Siang – Malam (Pukul 06.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.12.000.000,00; c. Pemakaian Ruang Induk (Tertutup) untuk kegiatan yang bersifat dinas/instansi: 	<ul style="list-style-type: none"> b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.150.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.100.000,00 perhari; 16. Gedung Bulu Tangkis A. Yani Pura Binuang : <ul style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.500.000,00 perhari; b. Dinas atau Instansi, Ormas, Parpol, dan Kepentingan Sosial sebesar Rp.250.000,00 perhari; c. Event Olahraga sebesar Rp.250.000,00 perhari; d. Kegiatan Olahraga Bulu Tangkis sebesar Rp.100.000,00 pertim perbulan; 17. Sirkuit Balipat Binuang : <ul style="list-style-type: none"> a. Umum sebesar Rp.2.000.000,00 perhari; b. Event Olahraga sebesar Rp.1.000.000,00 perhari; 18. Gedung Pendopo Rantau Baru : <ul style="list-style-type: none"> a. Pemakaian Ruang Induk (Tertutup) untuk kegiatan yang bersifat ilmiah : <ul style="list-style-type: none"> 1. Siang (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wita) sebesar Rp.5.000.000,00; 2. Malam (Pukul 18.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.5.000.000,00; 3. Siang – Malam (Pukul 06.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.8.000.000,00; b. Pemakaian Ruang Induk (Tertutup) untuk kegiatan yang bersifat umum : <ul style="list-style-type: none"> 1. Siang (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wita) sebesar Rp.7.000.000,00; 2. Malam (Pukul 18.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.8.000.000,00; 3. Siang – Malam (Pukul 06.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.12.000.000,00; c. Pemakaian Ruang Induk (Tertutup) untuk kegiatan yang bersifat dinas/instansi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Siang (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wita) sebesar Rp.3.000.000,00; 2. Malam (Pukul 18.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.3.500.000,00; 	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Siang (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wita) sebesar Rp.3.000.000,00; 2. Malam (Pukul 18.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.3.500.000,00; 3. Siang – Malam (Pukul 06.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.4.000.000,00; d. Pemakaian Ruang Rapat untuk kegiatan yang bersifat ilmiah/umum/dinas/instansi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Siang (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wita) sebesar Rp.750.000,00 per ruangan; 2. Malam (Pukul 18.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.850.000,00 per ruangan; 3. Siang – Malam (Pukul 06.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.1.000.000,00 per ruangan; e. Pemakaian Ruang VIP untuk kegiatan yang bersifat ilmiah/umum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Siang (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wita) sebesar Rp.500.000,00 per ruangan; 2. Malam (Pukul 18.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.600.000,00 per ruangan; 3. Siang – Malam (Pukul 06.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.850.000,00 per ruangan; f. Pemakaian Halaman Gedung untuk kegiatan yang bersifat ilmiah/umum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Siang (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wita) sebesar Rp.1.500.000,00; 2. Malam (Pukul 18.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.1.750.000,00; 3. Siang – Malam (Pukul 06.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.2.500.000,00; <p>19. Gedung Diklat Hammy :</p> <ol style="list-style-type: none"> a). Kamar (untuk 2 orang) sebesar Rp.50.000,00/kamar/hari; b). Ruang Aula untuk satu pemakaian per hari: <ol style="list-style-type: none"> 1). Lantai I : <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Acara Rapat, Pertemuan dan Seminar sebesar Rp.200.000,00 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Siang – Malam (Pukul 06.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.4.000.000,00; d. Pemakaian Ruang Rapat untuk kegiatan yang bersifat ilmiah/umum/dinas/instansi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Siang (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wita) sebesar Rp.750.000,00 per ruangan; 2. Malam (Pukul 18.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.850.000,00 per ruangan; 3. Siang – Malam (Pukul 06.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.1.000.000,00 per ruangan; e. Pemakaian Ruang VIP untuk kegiatan yang bersifat ilmiah/umum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Siang (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wita) sebesar Rp.500.000,00 per ruangan; 2. Malam (Pukul 18.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.600.000,00 per ruangan; 3. Siang – Malam (Pukul 06.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.850.000,00 per ruangan; f. Pemakaian Halaman Gedung untuk kegiatan yang bersifat ilmiah/umum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Siang (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wita) sebesar Rp.1.500.000,00; 2. Malam (Pukul 18.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.1.750.000,00; 3. Siang – Malam (Pukul 06.00 s/d 24.00 Wita) sebesar Rp.2.500.000,00; <p>19. Gedung Diklat Hammy :</p> <ol style="list-style-type: none"> a). Kamar (untuk 2 orang) sebesar Rp.50.000,00/kamar/hari; b). Ruang Aula untuk satu pemakaian per hari: <ol style="list-style-type: none"> 1). Lantai I : <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Acara Rapat, Pertemuan dan Seminar sebesar Rp.200.000,00 - Untuk Hiburan, Pesta dan Perkawinan sebesar Rp.700.000,00 2). Lantai II : 	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Untuk Hiburan, Pesta dan Perkawinan sebesar Rp.700.000,00 2). Lantai II : Untuk Acara Rapat, Pertemuan dan Seminar sebesar Rp.250.000,00 3). Lantai III : Untuk Acara Rapat, Pertemuan dan Seminar sebesar Rp.250.000,00 <p>20. Pemakaian Rumah Dinas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kelas A Rp.150.000,00 b) Kelas A1 Rp.125.000,00 c) Kelas B Rp.100.000,00 d) Kelas C Rp.75.000,00 e) Kelas D Rp.50.000,00 <p>21. Pemakaian Bangunan Kios Jajanan Kuliner di Desa Sungai Rutas sebesar Rp.50.000,00 perbulan;</p> <p>22. Pemakaian Bangunan Kios Cendramata di Makam Datu Nuraya sebesar Rp.50.000,00 perbulan;</p> <p>23. Pemakaian Bangunan Plaza Pusat Jajanan Kuliner Kawasan RTH Rantau Baru sebesar Rp.150.000,00 perbulan;</p> <p>24. Pemakaian Sanggar Kegiatan Belajar (SKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aula SKB : <ul style="list-style-type: none"> 1) untuk Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Organisasi/Parpol sebesar Rp.400.000,- perhari; 2) untuk Umum sebesar Rp.500.000,- perhari; b. Ruang Belajar SKB : <ul style="list-style-type: none"> 1) untuk Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Organisasi/Parpol sebesar Rp.250.000,- perhari; 2) untuk Umum sebesar Rp.300.000,- perhari; c. Asrama SKB : <ul style="list-style-type: none"> 1) untuk Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Organisasi/Parpol sebesar Rp.75.000,- perkamar perhari; 2) untuk Umum sebesar Rp.100.000,- perkamar perhari; <p>25. Pemakaian Bangunan Videotron untuk Iklan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Running Teks sebesar Rp.100.000,00 perhari; 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk Acara Rapat, Pertemuan dan Seminar sebesar Rp.250.000,00 3). Lantai III : Untuk Acara Rapat, Pertemuan dan Seminar sebesar Rp.250.000,00 <p>20. Pemakaian Rumah Dinas per bulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kelas A Rp.150.000,00 b) Kelas A1 Rp.125.000,00 c) Kelas B Rp.100.000,00 d) Kelas C Rp.75.000,00 e) Kelas D Rp.50.000,00 <p>21. Pemakaian Bangunan Kios Jajanan Kuliner di Desa Sungai Rutas sebesar Rp.50.000,00 perbulan;</p> <p>22. Pemakaian Bangunan Kios Cendramata di Makam Datu Nuraya sebesar Rp.50.000,00 perbulan;</p> <p>23. Pemakaian Bangunan Plaza Pusat Jajanan Kuliner Kawasan RTH Rantau Baru sebesar Rp.150.000,00 perbulan;</p> <p>24. Pemakaian Sanggar Kegiatan Belajar (SKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aula SKB : <ul style="list-style-type: none"> 1) untuk Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Organisasi/Parpol sebesar Rp.400.000,- perhari; 2) untuk Umum sebesar Rp.500.000,- perhari; b. Ruang Belajar SKB : <ul style="list-style-type: none"> 1) untuk Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Organisasi/Parpol sebesar Rp.250.000,- perhari; 2) untuk Umum sebesar Rp.300.000,- perhari; c. Asrama SKB : <ul style="list-style-type: none"> 1) untuk Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Organisasi/Parpol sebesar Rp.75.000,- perkamar perhari; 2) untuk Umum sebesar Rp.100.000,- perkamar perhari; <p>25. Pemakaian Bangunan Videotron untuk Iklan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Running Teks sebesar Rp.100.000,00 perhari; b. Video berdurasi 15 Detik sebesar Rp.25.000,00 pertayang; 	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. Video berdurasi 15 Detik sebesar Rp.25.000,00 pertayang;</p> <p>c. Video berdurasi 30 Detik sebesar Rp.35.000,00 pertayang;</p> <p>d. Video berdurasi 45 Detik sebesar Rp.50.000,00 pertayang;</p> <p>e. Video berdurasi 60 Detik sebesar Rp.75.000,00 pertayang;</p> <p>f. Slide Show berdurasi 15 Detik sebesar Rp.20.000,00 pertayang;</p> <p>g. Slide Show berdurasi 30 Detik sebesar Rp.25.000,00 pertayang;</p> <p>h. Slide Show berdurasi 45 Detik sebesar Rp.35.000,00 pertayang;</p> <p>i. Slide Show berdurasi 60 Detik sebesar Rp.50.000,00 pertayang;</p> <p>j. Bloking Program Durasi 30/60/90 Menit sebesar Rp.40.000 permenit;</p> <p>k. Sponsor Program Durasi 30/60 Menit sebesar Rp.15.000 permenit;</p> <p>b. Pemakaian Alat Laboratorium :</p> <p>1. Pemakaian Alat Pengambilan Sampel Udara sebesar Rp.750.000,- per hari;</p> <p>2. Pemakaian Alat Pengujian Sampel Udara sebesar Rp.150.000,- per parameter uji;</p> <p>3. Pemakaian Alat Pengujian Sampel Air sebesar Rp.70.000,- per parameter uji;</p> <p>c. Pemakaian Kendaraan Bermotor dan Alat Berat:</p> <p>1. Pemakaian Bus atau Mobil Wisata (di luar bensin atau solar dan sopir) :</p> <p>a). Dalam Provinsi :</p> <p>1) Rantau – Jembatan Barito sebesar Rp.900.000,- per hari;</p> <p>2) Rantau – Mandiangin sebesar Rp.800.000,- perhari;</p> <p>3) Rantau – Tambela sebesar Rp.1.100.000,- perhari;</p> <p>4) Rantau – Riam Kanan sebesar Rp.1.100.000,- perhari;</p>	<p>c. Video berdurasi 30 Detik sebesar Rp.35.000,00 pertayang;</p> <p>d. Video berdurasi 45 Detik sebesar Rp.50.000,00 pertayang;</p> <p>e. Video berdurasi 60 Detik sebesar Rp.75.000,00 pertayang;</p> <p>f. Slide Show berdurasi 15 Detik sebesar Rp.20.000,00 pertayang;</p> <p>g. Slide Show berdurasi 30 Detik sebesar Rp.25.000,00 pertayang;</p> <p>h. Slide Show berdurasi 45 Detik sebesar Rp.35.000,00 pertayang;</p> <p>i. Slide Show berdurasi 60 Detik sebesar Rp.50.000,00 pertayang;</p> <p>j. Bloking Program Durasi 30/60/90 Menit sebesar Rp.40.000 permenit;</p> <p>k. Sponsor Program Durasi 30/60 Menit sebesar Rp.15.000 permenit;</p> <p>b. Pemakaian Alat Laboratorium :</p> <p>1. Pemakaian Alat Pengambilan Sampel Udara sebesar Rp.750.000,- per hari;</p> <p>2. Dihapus</p> <p>3. Dihapus</p> <p>c. Pemakaian Kendaraan Bermotor dan Alat Berat:</p> <p>1. Pemakaian Bus atau Mobil Wisata (di luar bensin atau solar) :</p> <p>a). Dalam Provinsi :</p> <p>1) Rantau – Jembatan Barito sebesar Rp.900.000,- per hari;</p> <p>2) Rantau – Mandiangin sebesar Rp.800.000,- perhari;</p> <p>3) Rantau – Tambela sebesar Rp.1.100.000,- perhari;</p> <p>4) Rantau – Riam Kanan sebesar Rp.1.100.000,- perhari;</p> <p>5) Rantau – Bajuin sebesar Rp.1.100.000,- per hari;</p> <p>6) Rantau – Pantai Takisung sebesar Rp.1.100.000,- per hari;</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>5) Rantau – Bajuin sebesar Rp.1.100.000,- per hari; 6) Rantau – Pantai Takisung sebesar Rp.1.100.000,- per hari; 7) Rantau – Pantai Swarangan sebesar Rp.1.100.000,- perhari 8) Rantau – Pantai Batakan sebesar Rp.1.100.000,- perhari; 9) Rantau – Pantai Pagatan sebesar Rp.1.500.000,- perhari; 10)Rantau – Batu Hapu sebesar Rp.400.000,- perhari; 11)Rantau – Loksado sebesar Rp.500.000,- perhari; 12)Rantau – Pagat sebesar Rp.500.000,- perhari; 13)Rantau – Banjarmasin sebesar Rp.900.000,- perhari; 14)Rantau – Pelaihari sebesar Rp1.100.000,- perhari; 15)Rantau – Banjarbaru sebesar Rp.700.000, perhari; 16)Rantau – Kandangan sebesar Rp.400.000,- perhari; 17)Rantau – Barabai sebesar Rp.500.000,- perhari; 18)Rantau – Amuntai sebesar Rp.700.000,- perhari; 19)Rantau – Tanjung sebesar Rp.900.000,- perhari; 20)Rantau – Batu Licin sebesar Rp.1.500.000,- perhari; 21)Rantau – Kota Baru sebesar Rp.1.700.000,- perhari; 22)Rantau – Marabahan sebesar Rp.1.100.000,- perhari;</p> <p>b). Luar Provinsi :</p> <p>1) Rantau – Kapuas sebesar Rp.1.100.000,- perhari; 2) Rantau – Palangkaraya sebesar Rp.1.900.000,- perhari; 3) Rantau – Sampit sebesar Rp.4.000.000,- perhari; 4) Rantau – Balikpapan sebesar Rp.4.000.000,- perhari; 5) Rantau – Samarinda sebesar Rp.4.500.000,- perhari; 6) Rantau – Kutai Kartanegara sebesar Rp.5.500.000,- perhari;</p> <p>2. Pemakaian Mobil Toilet Isuzu ELF 4HGI-T sebesar Rp.500.000,00 perhari (tidak termasuk bbm dan sopir);</p>	<p>7) Rantau – Pantai Swarangan sebesar Rp.1.100.000,- perhari 8) Rantau – Pantai Batakan sebesar Rp.1.100.000,- perhari; 9) Rantau – Pantai Pagatan sebesar Rp.1.500.000,- perhari; 10)Rantau – Batu Hapu sebesar Rp.400.000,- perhari; 11)Rantau – Loksado sebesar Rp.500.000,- perhari; 12)Rantau – Pagat sebesar Rp.500.000,- perhari; 13)Rantau – Banjarmasin sebesar Rp.900.000,- perhari; 14)Rantau – Pelaihari sebesar Rp1.100.000,- perhari; 15)Rantau – Banjarbaru sebesar Rp.700.000, perhari; 16)Rantau – Kandangan sebesar Rp.400.000,- perhari; 17)Rantau – Barabai sebesar Rp.500.000,- perhari; 18)Rantau – Amuntai sebesar Rp.700.000,- perhari; 19)Rantau – Tanjung sebesar Rp.900.000,- perhari; 20)Rantau – Batu Licin sebesar Rp.1.500.000,- perhari; 21)Rantau – Kota Baru sebesar Rp.1.700.000,- perhari; 22)Rantau – Marabahan sebesar Rp.1.100.000,- perhari;</p> <p>b). Luar Provinsi :</p> <p>1) Rantau – Kapuas sebesar Rp.1.100.000,- perhari; 2) Rantau – Palangkaraya sebesar Rp.1.900.000,- perhari; 3) Rantau – Sampit sebesar Rp.4.000.000,- perhari; 4) Rantau – Balikpapan sebesar Rp.4.000.000,- perhari; 5) Rantau – Samarinda sebesar Rp.4.500.000,- perhari; 6) Rantau – Kutai Kartanegara sebesar Rp.5.500.000,- perhari;</p> <p>2. Pemakaian Mobil Toilet Isuzu ELF 4HGI-T sebesar Rp.500.000,00 perhari (tidak termasuk bbm); 3. Pemakaian Mobil Kebersihan (diluar bensin atau solar) sebesar Rp.150.000,- /hari/7 jam; 4. Pemakaian Mesin Rumput sebesar Rp.20.000,- perhari;</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>3. Pemakaian Mobil Kebersihan (diluar bensin atau solar dan sopir) sebesar Rp.150.000,- /hari/7 jam;</p> <p>4. Pemakaian Mesin Rumput sebesar Rp.20.000,- perhari;</p> <p>5. Pemakaian Permainan Bebek Air sebesar Rp.3.000,00 per karcis;</p> <p>6. Pemakaian Kendaraan atau Mobil dan Peralatan Pemadam Kebakaran untuk Swasta (diluar bensin atau solar dan sopir) :</p> <p>a). Penjagaan untuk swasta yang bersifat komersial, non komersial, Instansi Pemerintah dalam Kota Tapin dan swasta lainnya sebesar Rp.150.000,- per unit per 2 jam;</p> <p>b). Pemompaan untuk kepentingan swasta, Pemerintah dan Instansi lainnya sebesar Rp.300.000,- perunit per jam;</p> <p>c). Pemakaian motor pompa (sudah termasuk BBM dan oli) sebesar Rp.100.000,- per jam;</p> <p>d). Pemakaian air dengan mobil tanki dan motor pompa sebesar Rp.2.000,- per M³;</p> <p>7. Pemakaian Alat Berat (tidak termasuk bbm dan operator):</p> <p>a). Motor Grader Kapasitas 100 HP Mitsubishi MG 230 tahun 1996 sebesar Rp.600.000,- Perhari</p> <p>b). Motor Grader Kapasitas 125 PS Komatsu GD 511 A-1 tahun 1999 sebesar Rp.750.000,- Perhari</p> <p>c). Comparating Equipment Kapasitas 700 Kg Meiwa MG 7 tahun 1999 sebesar Rp.1.000,- Per M²</p> <p>d). Vibratory Roller Kapasitas 10 Ton Volvo Turbo 82-97 Tahun 2010 sebesar Rp.1.250.000,- Perhari</p> <p>e). Motor Grader Kapasitas 135 PS Komatsu GD 511 A-1 Tahun 2011 sebesar Rp.1.000.000,- Perhari</p> <p>f). Vibratory Roller Kapasitas 10 Ton Sakai SV 515 D-H Tahun 2012 sebesar Rp.1.250.000,- Perhari</p>	<p>5. Pemakaian Permainan Bebek Air sebesar Rp.3.000,00 per karcis;</p> <p>6. Pemakaian Kendaraan atau Mobil dan Peralatan Pemadam Kebakaran untuk Swasta (diluar bensin atau solar) :</p> <p>a). Penjagaan untuk swasta yang bersifat komersial, non komersial, Instansi Pemerintah dalam Kota Tapin dan swasta lainnya sebesar Rp.150.000,- per unit per 2 jam;</p> <p>b). Pemompaan untuk kepentingan swasta, Pemerintah dan Instansi lainnya sebesar Rp.300.000,- perunit per jam;</p> <p>c). Pemakaian motor pompa (sudah termasuk BBM dan oli) sebesar Rp.100.000,- per jam;</p> <p>d). Pemakaian air dengan mobil tanki dan motor pompa sebesar Rp.2.000,- per M³;</p> <p>7. Pemakaian Alat Berat (tidak termasuk bbm):</p> <p>a). Motor Grader Kapasitas 100 HP Mitsubishi MG 230 tahun 1996 sebesar Rp.600.000,- Perhari</p> <p>b). Motor Grader Kapasitas 125 PS Komatsu GD 511 A-1 tahun 1999 sebesar Rp.750.000,- Perhari</p> <p>c). Comparating Equipment Kapasitas 700 Kg Meiwa MG 7 tahun 1999 sebesar Rp.1.000,- Per M²</p> <p>d). Vibratory Roller Kapasitas 10 Ton Volvo Turbo 82-97 Tahun 2010 sebesar Rp.1.250.000,- Perhari</p> <p>e). Motor Grader Kapasitas 135 PS Komatsu GD 511 A-1 Tahun 2011 sebesar Rp.1.000.000,- Perhari</p> <p>f). Vibratory Roller Kapasitas 10 Ton Sakai SV 515 D-H Tahun 2012 sebesar Rp.1.250.000,- Perhari</p> <p>g). Vibratory Roller Kapasitas 10 Ton Sakai SV 515 D-H Tahun 2012 sebesar Rp.1.250.000,- Perhari</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		g). Vibratory Roller Kapasitas 10 Ton Sakai SV 515 D-H Tahun 2012 sebesar Rp.1.250.000,- Perhari h). Wheel Loader Kapasitas 92 HP JCB Diesel MAX 3 CX Tahun 2014 sebesar Rp.850.000,- Perhari i). Truck Trailer dan Crane Kapasitas 20 Ton FG 235 JS dan Crane Amco Verba 815 35 Tahun 2015 sebesar Rp.750.000,- Perhari j). Vibrating Roller Kapasitas 760 Kg Sakai HV80ST Tahun 2015 sebesar Rp.1.000,- Per M ² k). Vibrating Roller Kapasitas 770 Kg Double Drum Vibrating Roller Sakai CR 271 Tahun 2015 sebesar Rp.1.000,- Per M ² l). Excavator Kapasitas 80-140 HP Case CX 210 B Tahun 2015 sebesar Rp.1.500.000,- Perhari	h). Wheel Loader Kapasitas 92 HP JCB Diesel MAX 3 CX Tahun 2014 sebesar Rp.850.000,- Perhari i). Truck Trailer dan Crane Kapasitas 20 Ton FG 235 JS dan Crane Amco Verba 815 35 Tahun 2015 sebesar Rp.750.000,- Perhari j). Vibrating Roller Kapasitas 760 Kg Sakai HV80ST Tahun 2015 sebesar Rp.1.000,- Per M ² k). Vibrating Roller Kapasitas 770 Kg Double Drum Vibrating Roller Sakai CR 271 Tahun 2015 sebesar Rp.1.000,- Per M ² l). Excavator Kapasitas 80-140 HP Case CX 210 B Tahun 2015 sebesar Rp.1.500.000,- Perhari	
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.		
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 3 Desember 2020
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala